

PERENCANAAN

2025

PERBUP NO. 37, BD KABUPATEN DEMAK 2025/ NO. 39, 4 HLM.

PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025-2029

ABSTRAK: - dalam rangka memberi arah kebijakan program dan kegiatan serta menjamin konsistensi perencanaan pada Perangkat Daerah agar pelaksanaan Pembangunan di Daerah dapat berjalan dengan baik

- Rencana Strategis Perangkat Daerah merupakan dokumen perencanaan yang disusun oleh setiap Perangkat Daerah untuk jangka waktu 5 (lima) tahun yang disusun dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, perlu menyusun Rencana Strategis Perangkat Daerah
- sesuai dengan ketentuan Pasal 272 dan Pasal 273 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, Perangkat Daerah menyusun Rencana Strategis Perangkat Daerah dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah setelah Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah ditetapkan
- Dasar hukum Peraturan Bupati ini adalah Pasal 18 ayat (6) UUDNRI Tahun 1945, UU Nomor 13 tahun 1950, UU Nomor 25 Tahun 2004, UU Nomor 23 Tahun 2014, Perda Kab. Demak Nomor 5 Tahun 2025
- Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun, terhitung sejak tahun 2025 sampai dengan tahun 2029 dan menjadi pedoman unit kerja di lingkungan Perangkat Daerah dalam menyusun Renja PD dan digunakan sebagai bahan penyusunan rancangan rencana kerja Pemerintah Daerah

CATATAN: - Perbup ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan 19 September 2025